



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

[REDACTED] sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bitung dengan nomor

[REDACTED];

2. Bahwa [REDACTED] (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan [REDACTED]

[REDACTED] yang telah dicatat di hadapan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED];

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED];

4. Bahwa ayah [REDACTED] (**Pewaris**) yang bernama [REDACTED] meninggal tahun 1992 dan Ibu kandung dari [REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal tahun 2015 telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris;

5. Bahwa pernikahan [REDACTED] (**Pewaris**) dengan istrinya yang bernama [REDACTED] putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai yang di terbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor [REDACTED];

6. Bahwa mantan istri Pewaris yang bernama [REDACTED] saat ini telah memeluk agama Kristen (Murtad);

7. Bahwa kemudian [REDACTED] (**Pewaris**) menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] namun setelah Pewaris meninggal [REDACTED] kembali memeluk agama Kristen (Murtad);

8. Bahwa [REDACTED] (**Pewaris**) meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;

9. Bahwa dengan meninggalnya [REDACTED] (**Pewaris**) maka yang menjadi Ahli Warisnya adalah [REDACTED] (anak laki-laki kandung Pewaris);

10. Bahwa dikarenakan mantan istri Pewaris yang bernama [REDACTED] saat ini telah memeluk agama Kristen (Murtad) maka dengan demikian telah terhalang haknya sebagai Ahli Waris, sesuai syariat Islam dan hadist Rasulullah SAW Bahwa Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta orang Muslim (HR. Bukhari Muslim);

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (Tirkah) dari Pewaris, dan segala administrasi yang berhubungan dengan harta peninggalan Pewaris;

12. Bahwa sejak meninggalnya [REDACTED] (Pewaris) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas Pemohon;

13. Bahwa [REDACTED] (Pewaris) (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris [REDACTED] telah meninggal dunia di [REDACTED];
3. Menetapkan secara hukum bahwa Ahli Waris Sah dari Pewaris [REDACTED] adalah [REDACTED] (anak laki-laki kandung Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai akibat hukum dari permohonannya;

Bahwa, kemudian Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Masita Olli, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan M. Saekhoni, S.Sy., dan Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Jane, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy
Hakim Anggota,

Masita Olli, S.H.I, M.H.

Uswatul Fikriyah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya	:	Rp.	10.000,-
Materai			
Jumlah	:	Rp.	130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Bitg